

ANALISIS YURIDIS PENELITIAN KEMASYARAKATAN DIVERSI DALAM PROSES PERKARA PIDANA ANAK

Suyatno¹

Balai Pemasarakatan Klas II Kediri

Abstrak:

Negara dengan wilayah, hukum dan rakyatnya merupakan satu kesatuan utuh. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia melindungi rakyatnya tanpa terkecuali termasuk juga bagi warga Negara yang sedang menjalani hukuman pidana. Perlindungan hukum yang diberikan juga untuk anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dimana lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara diversif untuk keadilan restoratif. Penyelesaian cara ini bertujuan untuk menyelesaikan dengan cara damai antar para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan metode penelitian berupa *library research*. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu *Statute Approach*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Tugas pembimbing kemasyarakatan bukan saja melakukan pembimbingan klien anak, tetapi juga bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Dimana peranan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat dan menyusun penelitian kemasyarakatan pada proses perkara pidana anak sangat penting, karena semua tahapan peradilan wajib menjadikan penelitian kemasyarakatan sebagai pertimbangan untuk pengambilan putusan. Penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan diversif sama seperti tata cara penyusunan penelitian kemasyarakatan lainnya juga melalui beberapa tahap penyusunan yaitu diantaranya tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyusunan laporan kemasyarakatan.

Kata kunci: pembimbing kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan, diversif, tugas, penyusunan

Abstract :

The state with its territory, law and people constitute a complete unit. As a country that upholds human rights, Indonesia protects its people without exception including for citizens who are currently serving criminal sentences. Legal protection is also provided for children in conflict with the law, as stated in the Law on the Criminal Justice System for Children, which prioritizes diversion for restorative justice. This solution aims to settle it in a peaceful way between the parties. This research is a normative research, with a research method in the form of a research library. The research approach used is the Statute Approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of this study are that the task of community counselors is not only to guide child clients, but also to make community research reports. Where the role of social advisers in making and compiling social research in the process of juvenile criminal cases is very important, because all stages of the judiciary are obliged to make community research a consideration for decision making. The preparation of a diversified social research report is the same as the procedure for preparing other community research also through several stages of preparation, including the preparation stage, the implementation stage and the social report preparation stage .

Keywords: social advisor, social research, diversion, assignment, compilation

¹Alamat Korespondensi :kangyatno25@gmail.com

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu wilayah yang menjadi tempat tinggal rakyatnya. Negara terdiri dari wilayah yang luas, pemimpin yang memimpin jalannya pemerintahan, rakyat yang hidup dan menggantungkan diri pada Negara tersebut, dan hukum yang diberlakukan di Negara.

Negara memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengontrol kehidupan rakyatnya baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, militer dan hukumnya. Hal ini dipengaruhi dengan tujuan dari Negara dan cita-cita bangsa tersebut.

Sebagai Negara hukum Indonesia, merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu di Indonesia melindungi rakyatnya dengan hukum yang berupa aturan perundang-undangan beserta peraturan dibawahnya, dengan tujuan agar kehidupan rakyat Indonesia dapat berjalan dengan baik, tertib dan tidak saling melanggar hak satu dengan lainnya.

Negara memperlakukan semua sama, artinya bahwa semua rakyat Indonesia diperlakukan sama, meskipun dengan kondisi yang berbeda seperti

pada umumnya. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Pada pasal tersebut di atas, dapat diartikan bahwa semua warga Negara termasuk anak dan orang dewasa yang sedang menjalani hukuman pidana, tanpa terkecuali semuanya mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama oleh Negara tanpa diskriminasi atau pembedaan apapun.

Selanjutnya dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya bahwa setiap warga Negara termasuk warga binaan pemasyarakatan juga berhak atas hidup yang layak, sama seperti warga Negara lainnya yang tidak melakukan tindak pidana.

Terlebih anak merupakan generasi penerus bangsa yang mana anak juga berhak mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhannya yang masih

berkembang dan sangat rentan atas perlakuan kesewenang-wenangan dari orang yang lebih dewasa.

Kehadiran Negara dalam hal perlindungan anak diperjelas dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 2 yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan segala perbuatan atau kegiatan untuk melindungi anak dan menjamin agar anak mendapatkan kehidupan yang baik sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Hal ini juga berlaku untuk perlindungan hukum, salah satu bentuk kepedulian Negara atas perlindungan anak khususnya dalam hal penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (selanjutnya ditulis UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

Adapun substansi dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut adalah mengatur mengenai Diversi; Acara

Peradilan Pidana Anak; Petugas Kemasyarakatan; Pidana dan Tindakan; Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak, dan Pembimbingan Klien Anak; tentang Anak Korban dan Anak Saksi; Pendidikan dan Pelatihan, dan Peran Serta Masyarakat; mengenai Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi; selain itu mengatur juga tentang Sanksi Administratif, dan juga Ketentuan Pidananya.

Pada UU Peradilan Pidana Anak ini menyempurnakan peraturan sebelumnya yaitu UU Peradilan Anak, perbedaannya dalam UU ini lebih mengutamakan penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan, yaitu dengan cara diversi untuk keadilan restoratif.

Penyelesaian dengan sistem diversi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara anak dan korban, yang dilakukan di luar pengadilan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak dengan tanpa adanya perampasan kemerdekaan anak. Tujuan dari diversi tersebut harapannya agar anak dapat kembali dan diterima di lingkungan keluarga dan masyarakat tempatnya tinggal setelah selesai menjalani hukuman atas perkara pidananya.

Keberhasilan atas pelaksanaan kesepakatan diversi tidak saja tergantung dari para pihak yang membuat kesepakatan diversi, namun juga merupakan tanggung jawab dari keluarga anak, serta masyarakat dan aparat penegak hukum yang terkait dengan perkara pidana anak, salah satunya untuk mewujudkan hal tersebut juga ada peran pembimbing kemasyarakatan .

Pembimbing Kemasyarakatan adalah salah satu aparat penegak hukum dalam masyarakat yang tugasnya untuk melakukan kegiatan yang berfungsi dalam rangka membentuk warga binaan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan yang telah diperbuat serta mau memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan atau tindak pidana lainnya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat tempat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan terhadap klien anak, PK harus memiliki perhatian yang khusus karena bimbingan yang diberikan kepada anak harus sesuai

dengan permasalahan dan kebutuhan anak. Agar klien anak dapat kembali berintegrasi dengan baik ditengah - tengah masyarakat, dan supaya anak tersebut tidak mengulangi tindakan yang pernah dilakukannya.²

Adapun tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak selain melakukan pendampingan, pembimbingan dan juga pengawasan terhadap anak selama proses Diversi, asimilasi dan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, pembimbing kemasyarakatan juga bertugas untuk menyusun dan membuat laporan penelitian masyarakat.³

Hasil penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses perkara pidana anak. Oleh karena itu untuk dapat melihat sejauh apa arti penting dari penelitian

² Febri Putri Rusmita. *Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Masyarakat Pada Klien Masyarakat Anak Di Balai Masyarakat Kelas II A Bengkulu*. Skripsi Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, Hlm. 29

³ Undang - undang Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU Nomor 11 Tahun 2012), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Pasal 65

kemasyarakatan pada proses perkara pidana anak, maka penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu: 1). Bagaimanakah Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat dan menyusun Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses perkara Pidana Anak ? dan 2). Bagaimanakah Tata Cara Penyusunan dan Substansi Laporan Penelitian kemasyarakatan Diversi dalam proses pidana anak?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* yaitu penelitian yang didasarkan pada literatur yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu *Statute Approach* (pendekatan perundang - undangan). Pendekatan perundang-undangan ini meneliti peraturan perundangan dan peraturan lainnya terkait dengan tugas pembimbing kemasyarakatan dan juga tata cara pembuatan penelitian kemasyarakatan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder adalah modul, laporan penelitian kemasyarakatan dan juga jurnal yang membahas mengenai penelitian kemasyarakatan. Metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan teknik *documenter*. Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisa dan diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat dan menyusun Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses perkara Pidana Anak

Pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) disebutkan bahwa dalam mengambil putusan Hakim wajib memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, dan apabila tidak diperhatikan dalam putusan batal demi hukum. Melihat pasal tersebut diatas dapat dilihat jika keberadaan dari penelitian kemasyarakatan sangat penting

dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, dan nasib anak bergantung pada hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut.

Peran penting lainnya dari penelitian Kemasyarakatan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menginformasikan mengenai kondisi dan keadaan anak, latar belakang keluarganya dan hubungan antara anak dan keluarga, lingkungan sekitarnya dan hal lainnya yang berkaitan dengan perkara pidana anak, dari Pembimbing Kemasyarakatan yang selain berperan dalam penentuan putusan oleh hakim terhadap perkara pidana anak, penelitian Kemasyarakatan juga digunakan sebagai bahan pertimbangan pada semua tahapan proses peradilan yaitu dari penyidik, penuntut umum dan juga Hakim di Pengadilan) serta pada proses Diversi.

Penelitian Kemasyarakatan atau yang disebut juga Litmas merupakan kegiatan penelitian yang dibuat dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan atau Bapas.⁴

Bapas bertanggung jawab atas pelaksanaan dan juga pengawasan pembuatan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian kemasyarakatan, akan diambil suatu kesimpulan dan pembimbing kemasyarakatan juga akan mengajukan rekomendasi bentuk sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan mempertimbangkan keadaan anak untuk mendapatkan solusi terbaik dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Mengenai arti penting penelitian kemasyarakatan diatur dalam :

- a) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, peran pembimbing Kemasyarakatan dalam fungsinya membuat penelitian kemasyaraka

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842. Pasal 1 angka 3

tan berperan sangat penting sejak proses pra-ajudikasi atau sebelum proses dipengadilan sampai dengan setelah putusan pengadilan.

Tabel 1. Aturan penelitian kemasyarakatan di UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal	Aturan
Pasal 9 ayat (1)	Penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam melakukan Diversi selain memper timbangkan Kategori tindak pidana; umur anak dan dukungan keluarga dan masyarakat juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
Pasal 27 ayat (1)	penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan selama proses penyidikan
Pasal 10 ayat (2)	Kesepakatan Diversi yang dilakukan oleh Penyidik diatur atas dasar rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang dituangkan dalam penelitian kemasyarakatan
Pasal 65 huruf c	penelitian kemasyarakatan yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas menentukan rencana program pembinaan

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842;

Tabel 2. Aturan penelitian kemasyarakatan di PP Nomor 31 Tahun 1999

Pasal	Aturan
pasal 1 ayat 3	Ditentukan bahwa penelitian kemasyarakatan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga Binaan Pemasyarakatan
pasal 33	Tahap pembimbingan klien pemasyarakatan berdasarkan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan
pasal 38 ayat 1 dan 2	Terhadap narapidana, anak pidana dan anak negara yang akan dibina di luar Lapas, dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh Bapas, fungsinya untuk membantu proses di penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai bahan pertimbangan untuk putusan yang diambil

- c) Keputusan Menteri Kehakiman RI NOMOR : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini menegaskan bahwa asas pemasyarakatan yang dianut menempatkan Narapidana, dan klien pemasyarakatan sebagai warga Negara yang berhak atas perlakuan yang baik termasuk da

lam hal menjalankan hukuman pidana nya berhak atas pembinaan dan bombing an, untuk mencari program pembinaan dan pembimbingan yang sesuai menggunakan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangannya.

Tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan membuat dan menyusun Penelitian Kemasyarakatan ini, sangat berperan dalam setiap tahapan proses hukum perkara pidana anak baik di pra ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi.

Langkah awal integrasi ilmu pengetahuan dalam proyek pembedaan adalah adanya mekanisme penelitian kemasyarakatan awal (litmas awal) dari pembimbing kemasyarakatan yang dianggap cakap mendeteksi profil, minat, bakat, resiko, kebutuhan, dan kemampuan seorang warga binaan pemsyarakatan. Dalam penelitian kemasyarakatan (litmas), integrasi ilmu pengetahuan seperti pendekatan ilmu biologi, ilmu sosiologi, ilmu kriminologi dan ilmu psikologi menjadi hal penting guna memberikan rekomendasi pembinaan dan perlakuan yang tepat bagi warga binaan pemsyarakatandi Lapas. Penelitian kemasyarakatan(litmas) yang berkua

litas dan rekomendasi yang tepat sasaran akan mempengaruhi pola dan perlakuan bagi warga binaan pemsyarakatan di Lapas.⁵

Tugas ini tidak saja membutuhkan loyalitas namun juga membutuhkan keahlian. Kompetensi dan kemampuan khusus dari pembimbing kemasyarakatan dalam hal menyusun, membuat dan menghasilkan laporan penelitian kemasyarakatan yang baik dan tepat, mengingat nasib anak yang berkonflik dengan hukum sangat bergantung pada isi penelitian kemasyarakatan dan rekomendasi yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan untuk bentuk penyelesaian perkara pidana anak yang sesuai dengan keadaan dan kepentingan anak.

Adapun beberapa jenis penelitian kemasyarakatan yang sesuai dengan peruntukan dan tujuannya. Hal ini sebagaimana dituliskan dalam modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama⁶, peruntukan

⁵ Fachrurrozy Akmal. *Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pidanaaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan*. Khatulistiwa Law Review Volume 1 Nomor 1, April 2020. Hlm. 51-52

⁶Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM Tahun 2019.*Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pem*

dan tujuan dari dibuatnya penelitian kemasyarakatan ditentukan dari masa pidana yang telah dijalani oleh warga binaan pemsayarakatan sesuai dengan tahapan pembinaan dalam proses pemsayarakatan, yaitu :

- a) masa pidananya $\leq 1/3$ dari hukumannya, penelitian kemasyarakatan digunakan untuk program pembinaan awal.
- b) Masa pidana = $1/3$ dan $\leq 1/2$ dari hukumannya, penelitian kemasyarakatan untuk program asimilasi.
- c) masa pidananya = $1/2$ atau lebih dari hukumannya, penelitian kemasyarakatan untuk program pembebasan bersyarat.

Selain itu jenis penelitian kemasyarakatan lain juga dapat dibuat sesuai dengan tujuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, diantaranya seperti:

- a) penelitian kemasyarakatan untuk program cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- b) Penelitian kemasyarakatan untuk program perawatan tahanan.

- c) Penelitian kemasyarakatan untuk Diversi perkara pidana anak.

2) Tata Cara Penyusunan dan Substansi Laporan Penelitian kemasyarakatan Diversi dalam proses pidana anak

Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan tidak dapat dibuat dengan cara yang asal-asalan, Tata cara pembuatan penelitian kemasyarakatan juga dapat dibidang sama dengan tata cara penyusunan penelitian pada umumnya, dimana sebelum menyusun laporan penelitian kemasyarakatan juga dibutuhkan pengumpulan data dan Informasi yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan. Data yang digunakan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu data primer merupakan data yang berasal dari obyek penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literature buku dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselesaikan.

Hal yang membedakan cara pengumpulan data dari penelitian kemasyarakatan dengan penelitian lainnya adalah dalam hal pengambilan data yang mem

butuhkan kedekatan dan kepercayaan dari pihak klien dan keluarganya. Karena informasi dan data yang harus digali oleh pembimbing kemasyarakatan merupakan hal yang sangat sensitif, karena berkaitan dengan perkara pidana anak yang sedang berlangsung. Tanpa kepercayaan dari klien maka pembimbing kemasyarakatan akan kesulitan untuk mendapatkan informasi yang valid dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kepercayaan tersebut membutuhkan cara pendekatan awal antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien.

Pendekatan dapat dilakukan dengan saling mengenal dimana pembimbing kemasyarakatan akan memperkenalkan diri dan tujuan dari tugasnya sehingga pengenalan ini yang dapat memberikan kejelasan untuk klien untuk dapat mengetahui, mengerti dan memahami tujuan dari keberadaan pembimbing kemasyarakatan untuk klien, sehingga klien akan dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk dituangkan di dalam penelitian kemasyarakatan.

Dalam penelitian kemasyarakatan juga dilakukan pengumpulan data de-

ngan teknik diantaranya dengan dilakukan melalui wawancara atau interview, melakukan pengamatan terhadap klien, dan dokumentasi berkas maupun hal-hal yang dibutuhkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

Penelitian kemasyarakatan tidak hanya membutuhkan data dan informasi dari klien saja, namun juga dibutuhkan data dan informasi dari para pihak yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana anak tersebut yaitu diantaranya adalah dari pihak keluarga klien, aparat penegak hukum yang bertugas, dan masyarakat di lingkungan tempatnya akan tinggal.

Ada beberapa hal yang ditekankan dan harus diperhatikan dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan yaitu dalam hal :

- a. klien;
 - dalam laporan penelitian kemasyarakatan, hal hal yang berkaitan dengan klien harus digambarkan dan diinformasikan secara jelas mengenai identitas, kondisi, dan permasalahan klien.
- b. Substansi laporan;
 - Laporan penelitian kemasyarakatan tidak harus dibuat dalam jumlah ha-

laman yang banyak, namun harus dibuat dengan baik yang artinya semakin singkat dan jelas akan semakin baik. Didalam substansi laporan ini harus jelas ruang lingkup yang dibahas. Selain jelas dalam laporan penelitian kemasyarakatan juga harus dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Bahasa yang digunakan juga harus diperhatikan dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan, harus dihindari penggunaan bahasa yang menggantung, tidak jelas dan juga ambigu, sehingga dapat berakibat ada persepsi lain dari kalimat yang dituangkan yang berbeda dengan tujuan sebenarnya.

c. Objektivitas laporan;

Laporan penelitian kemasyarakatan yang objektif adalah laporan yang tidak memihak, artinya dalam penelitian tersebut harus berisikan informasi sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu hal-hal yang dituangkan bukan hanya hal-hal yang baik saja, namun juga hal-hal yang menjelaskan kekuarangan dari laporan penelitian kemasyarakatan tersebut.

d. Kesimpulan dan rekomendasi

Setelah dijelaskan dengan detail dan rinci mengenai klien, latar belakang perkara, maka pembimbing kemasyarakatan akan memberikan kesimpulan dari penelitian kemasyarakatan tersebut, dan mengajukan rekomendasi yang logis untuk bentuk penyelesaian dan juga sanksi yang dapat diberikan sesuai dengan kondisi dan keadaan klien.

Tulisan ini selain membahas mengenai tata cara penyusunan penelitian kemasyarakatan juga membahas mengenai substansi dari laporan penelitian kemasyarakatan yang diperuntukkan untuk proses diversi perkara anak.

Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana atau pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁷

Sebagaimana dalam pasal 6 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak inti dari diver

⁷UU Nomo 11 Tahun 2012. *Op.Cit.* Pasal 1 angka 7

si adalah bertujuan untuk menemukan penyelesaian berupa perdamaian antara anak dan korban yang diselesaikan di luar peradilan, dengan mengutamakan bentuk pemberian sanksi selain perampasan kemerdekaan dan sasarannya adalah menanamkan tanggung jawab anak.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment).⁸

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah Mengamanatkan peran penting Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksana

8

Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari. *Diversi*. Diakses dari <https://bapaswonosari.wordpress.com/diversi-2/> tanggal 12 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB

an antara lain dalam melakukan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam SPPA, Litmas menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap keputusan keputusan yang diambil dalam penyelesaian setiap perkara Anak. Demi mencapai tujuan pelaksanaan SPPA yaitu kepentingan terbaik bagi Anak, maka diperlukan Litmas yang berkualitas dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan ilmiah.⁹

Penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak adalah litmas yang dimintakan oleh aparat penegak hukum lainnya (polisi, Jaksa, Hakim).¹⁰ Artinya bahwa aparat penegak hukum lain membutuhkan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya terhadap perkara pidana anak yang sedang ditang

aninya. Tahapan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan sebagaimana yang


⁹Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM, Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM Tahun 2019. *Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama. Metode Dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan*. Hlm 2

¹⁰Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. 2012. Hlm. 109

dituangkan dalam Modul Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama. Metode Dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan tahun 2019 adalah melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap Laporan.

Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagaimana dalam bagan dibawah ini.

Bagan 1. Kerangka Penelitian Kemasyarakatan¹¹



Dari bagan diatas terlihat bahwa penyusunan penelitian kemasyarakatan juga memiliki kerangka kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil laporan yang diharapkan. Terlihat bahwa penyusunannya harus berdasarkan data yang benar yang kemudian dianalisis oleh pembimbing kemasyarakatan untuk kemudian diambil kesimpulan guna kebutuhan pengajuan rekomendasi yang sesuai.

Salah satu contoh laporan penelitian kemasyarakatan yang dijadikan bahan dalam penelitian ini yaitu berupa penelitian kemasyarakatan untuk diversi dengan nomor register Litmas :----- 41/BKA/VII/2020/DIV/Bapas Kediri. Penelitian kemasyarakatan (Litmas) ini dilaksanakan berdasarkan permintaan Penyidik Kepolisian Sektor Kota Tulungagung.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan datanya adalah menggunakan cara wawancara melalui kunjungan rumah, observasi dan pengamatan, serta juga menggunakan studi literatur dan lainnya. Sumber informasi dalam penelitian kemasyarakatan ini adalah klien anak, orang tua dan warga masyarakat di sekitar tempat tinggal klien anak.

¹¹Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama. Metode Dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan 2019. *Op Cit.* hlm 14 -16

Pada laporan penelitian kemasyarakatan tersebut terdiri dari 12 (duabelas) bab yang didalamnya terbagi lagi menjadi sub bab-sub bab. Adapun bab dalam penelitian kemasyarakatan tersebut yang disampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Identitas;

Dalam identitas yang dituliskan adalah tentang identitas klien anak; identitas orang tua kandung; dan susunan keluarga klien anak.

3. Riwayat Hidup dan Perkembangan Klien Anak;

Pada bagian ini yang dibahas adalah mengenai

- a. riwayat kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan klien anak;
 - b. riwayat pendidikan klien anak
4. Riwayat tingkah laku klien anak
Kondisi Klien Anak yang dibahas tentang bakat anak, hubungan anak dengan orang tua, relasi sosialnya dan kondisi anak di dalam keluarga.

5. Kondisi orang tua / wali terdiri dari : riwayat perkawinan orang tua; relasi sosial dalam keluarga; relasi sosial dengan masyarakat; pekerjaan dan

keadaan ekonomi (termasuk keadaan rumah tempat tinggal klien anak).

6. Kondisi sosial lingkungan tempat tinggal klien anak membahas mengenai relasi sosial antar anggota masyarakat dan kondisi ekonomi, budaya, pendidikan dan lingkungan;
7. Riwayat Tindak Pidana, didalam sub bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, kronologis kejadian, keadaan korban dan akibat tindak pidana terhadap klien anak dan orang tua klien anak dan masyarakat;
8. Tanggapan Berbagai Pihak.
Tanggapan disini diberikan kepada klien anak, orang tua / keluarga klien anak; korban, masyarakat, pemerintah setempat, akibat tindak pidana terhadap korban dan masyarakat; dan akibat tindak pidana terhadap klien anak dan orang tua klien anak.
9. Hasil Rekomendasi Asesmen;
10. Analisis. Pada sub bab ini dijelaskan mengenai perkembangan klien anak sejak lahir sampai terjadinya tindak pidana; kronologis tindak pidana; faktor terjadinya tindak pidana; pandangan keluarga, korban dan masyarakat; hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan klien anak.

11. Kesimpulan dan rekomendasi ; dan
12. Penutup.

Berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan ini diketahui bahwa perkara yang dituduhkan pada anak adalah berdagang minuman keras berupa anggur merah. Oleh karena dalam sejarahnya klien anak tidak pernah bersangkutan dengan hukum sebelumnya, maka rekomendasi yang diajukan kepada penyidik atau jaksa penuntut umum atau Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mengupayakan Diversi, mengingat klien anak masih muda yaitu 17 tahun, ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun, klien anak masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA), klien anak mengakui kesalahannya dan juga baru pertama kali melakukan perbuatan melawan hukum ini serta pemerintah setempat masih bersedia ikut memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap klien anak.

Laporan penelitian merupakan tahap akhir dari kegiatan penelitian. Laporan yang dibuat tersebut haruslah dipublikasikan atau dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bentuk dan

sistematika laporan dapat berupa artikel ilmiah, laporan, skripsi, disertasi, dan lain-lain.¹²

Dukungan dan kerjasama dari para pihak terkait sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan penelitian kemasyarakatan, sehingga dapat dihasilkan laporan penelitian kemasyarakatan yang sesuai dan diharapkan serta mampu membantu dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.

D. Kesimpulan

Peran pembimbing kemasyarakatan terhadap perkara pidana anak sangat penting, karena selain membimbing pembimbing kemasyarakatan juga membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang berfungsi untuk menginformasikan mengenai latar belakang klien anak dan keluarganya serta mengenai latar belakang terjadinya perkara pidana yang sedang dihadapi oleh klien anak tersebut. Penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan sangat berperan untuk proses peradilan sejak proses dari penyidik, penuntut umum dan Hakim di Pengadilan. Penelitian kemasyarakatan ini digu-

¹²*Ibid.* hlm 16

nakan sebagai bahan pertimbangan pada semua tahapan proses peradilan dan semua aparat penegak hukum masyarakatan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pembuatan dan penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan diversifikasi dalam proses pidana anak dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap Persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap laporan penelitian. Selanjutnya pada laporan penelitian kemasyarakatan juga dibahas terkait hal-hal yang berkaitan dengan klien anak, hubungan anak dengan orangtua dan kehidupan sosialnya, kondisi sosial lingkungan tempat tinggal klien anak, riwayat tindak pidana, yang kemudian diambil suatu kesimpulan untuk diajukan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang sesuai dan baik untuk kepentingan anak, dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan di dalamnya. Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan tahap akhir dari penelitian kemasyarakatan, dan sudah menjadi tanggung jawab semua aparat penegak hukum untuk memberikan putusan terbaik bagi anak berdasarkan penelitian kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

Buku

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM Tahun 2019. *Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, tema Praktek Penelitian Kemasyarakatan.*

Kementerian Hukum Dan Hak Asas Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM , Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM Tahun 2019. *Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama. Metode Dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan .*

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan .* 2012.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Febri Putri Rusmita. *Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Ke*

masyarakatan Pada Klien Kemasayarakatan Anak Di Balai Pemasayarakatan Klas II A Bengkulu.
Skripsi Universitas Bengkulu Fakultas Hukum.

Negara Republik Indonesia Nomor 3842.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan*

Artikel Jurnal

Fachrurrozy Akmal. *Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan.* Khatulistiwa Law Review Volume 1 Nomor 1, April 2020.

Internet

Balai Pemasayarakatan Klas II Wonosari. *Diversi.* Diakses dari <https://bapas.wonosari.wordpress.com/diversi-2/>

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU Nomor 11 Tahun 2012), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 .

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan,* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran